



PROBLEMATIKA USUL KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT DOSEN UNS

**SE Sesjen Kemdiknas No. 71936/A4/KP/2011
Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013
Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2013**

Disampaikan Oleh :

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
(Pembantu Rektor II UNS)

Pengertian Dosen

1. Menkowasbangpan 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999

Seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013

Pengertiannya sama dengan UU No. 14 Tahun 2005

Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberi NIDN



**PENILAIAN
JABATAN &
PANGKAT
DOSEN**

**PEDOMAN PAK DARI DIKTI
TAHUN 2009
(Buku Gedung)**

**PENERAPAN PERMENDIKNAS
No. 17 Th 2010
Tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Plagiat di PT**

**Proses penilaian Manual ke
Integrasi sistem data base secara
ONLINE dgn "SIMPAK"
(Sistem Informasi Penetapan
Angka Kredit)**


PEDOMAN PAK DIKTI

1. Sebagai landasan operasional yang lebih rinci dan jelas.
2. Sebagai Standar, tata cara, dan prosedur Penilaian.
3. Merupakan aturan standar minimal (minimum requirement)

**SEBAGAI BENTUK TURUNAN REGULASI INTERNAL,
UNS TELAH MEMBUAT DAN MEMBERLAKUKAN
Peraturan Rektor UNS**

**Nomor 251/H27/KP/2010 tanggal 28 Juni 2010
tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
dan Pangkat Dosen Universitas Sebelas Maret
dan saat ini sedang dilakukan penelahaan kembali oleh Senat
Untuk disesuaikan dengan Permenpan RB
No. 17 tahun 2013 jo No. 46 tahun 2013**

**Penerapan Permendiknas No. 17 Th 2010
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiat di Perguruan Tinggi**



BUDAYA ANTI PLAGIAT

**SE Sesjen Kemdiknas No. 71936/A4/KP/2011
tgl 26 Agustus 2011**

**Setiap UKJP
Dosen
Harus ada**


Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah
dari Dosen Ybs (Bebas Plagiat)

Penilaian Karya Ilmiah oleh
minimal 2 orang sejawat sebidang
ilmu (*Peer Review*)

Pernyataan Pengesahan Hasil
Validasi Karya Ilmiah oleh
Pimpinan PT

Khusus UKJ ke GB
Penilaian Karya Ilmiah oleh
minimal 2 orang sejawat
sebidang ilmu (*Peer Review*)
dari PT lain

PENERAPAN PROSES PENILAIAN ONLINE



SIMPAK

melalui laman : *pak.dikti.go.id*

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan **tugas utama mengajar pada perguruan tinggi**
- Tugas pokok Dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

- Dosen merupakan **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan **peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat** berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Persyaratan Dosen :
 - ✓ Program akademik : serendah-rendahnya Sarjana (S1)
 - ✓ Program profesional : serendah-rendahnya Diploma IV

Sejak 1 Januari 2007 semua jalur pendidikan (akademik, vokasi, profesional) mensyaratkan serendah-rendahnya memiliki kualifikasi pendidikan S2 untuk menjadi dosen

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

- Persyaratan Dosen :
 - ✓ Untuk Program Diploma/Sarjana: serendah-rendahnya lulusan program magister (S2)
 - ✓ Untuk Program Pascasarjana: lulusan program doktor (S3)

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

- Persyaratan Karya Ilmiah:**
 - ✓ Asisten Ahli dan Lektor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional
 - ✓ Lektor Kepala wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional
 - ✓ Profesor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi

PERMENPAN DAN RB NO 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

- Persyaratan Karya Ilmiah :**
 - ✓ Asisten Ahli dan Lektor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional
 - ✓ Lektor Kepala wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi untuk yang berpedidikan S3, dan yang berpendidikan S2 jurnal Internasional
 - ✓ Profesor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi

PERBANDINGAN PERATURAN LAMA DAN PERMENPAN DAN RB

KEPMENKOWASBANGPAN NO. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999

Pejabat yang menilai dan menetapkan PAK/Jabatan Akademik:

- Jabatan Akademik dosen untuk Asisten Ahli dan Lektor ditetapkan oleh Perguruan Tinggi /KOPERTIS
- Jabatan Akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar oleh Mendikbud.

Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat Jabatan Akademik Dosen untuk LK dan GB (Ditjen Dikti)

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013 JO NO. 46 TAHUN 2013

Pejabat yang menilai dan menetapkan PAK/Jabatan Akademik:

- Prinsip otonomi, akuntabilitas dan penjaminan mutu
- Jabatan akademik dosen Asisten Ahli dan Lektor dinilai dan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi /KOPERTIS
- Jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor/GB penilaian komponen Penelitian dilakukan oleh Tim Penilai Pusat sedangkan komponen A,C dan D oleh Perguruan Tinggi/KOPERTIS
- PAK Lektor Kepala dan Profesor/GB ditetapkan oleh Dirjen Dikti
- SK Jabatan Akademik Profesor/GB ditetapkan oleh Mendikbud, dan SK Jabatan Akademik LK oleh pejabat yang ditunjuk Mendikbud.

Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat Jabatan Akademik Dosen untuk LK dan GB (Ditjen Dikti)

Angka Kredit Kumulatif Permenpan No 17 Tahun 2013 jo No. 46 Tahun 2013

Angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan angka kredit presentase per bidangnya dengan ketentuan paling rendah 90 % dari unsur utama dan paling tinggi 10 % dari unsur penunjang.

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unsur Utama 90 %			Unsur Penunjang 10 %
			Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Doktor (jurnal nas.terakreditasi) atau Magister (jurnal internasional)	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Guru Besar	Doktor	≥ 35 %	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%



**DAMPAK
BAGI UNS**

**UKJP
Dosen
UNS
banyak
yg
ditolak**

ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

1. Karya Ilmiah tidak bisa ditelusuri lewat on line sehingga **tidak akan memperoleh nilai** (Surat Ditendik 2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan jurnal)
2. Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah ber ISSN
3. belum memiliki jabatan akademik sebelumnya
4. dari karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi AK bidang B ada karya ilmiah presentasi yang tidak dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah bidang B karena yang dilampirkan adalah makalah yang ditulis bukan sebagai bagian dari Prosiding yang diterbitkan oleh Satuan/Unit/Panitia penyelenggara (lengkap dengan Nama seminar/konferensi, Editor, Tahun terbit dg ISSN/ISBN).
Sebagai gantinya, kegiatannya dimasukkan ke Bidang D.
5. Pengabdian pada masyarakat harus pada kalangan di luar institusi sendiri dan tidak boleh pada tingkat di bawah (SD, SLTA, SMU)
6. Pengabdian pada masyarakat harus berupa kegiatan insidental, dan bukan berkaitan dengan proses pendidikan yang rutin. Pengabdian pada masyarakat harus dilaksanakan diluar institusi sendiri.
Pembicara dalam seminar discore dengan makalah, bukan dalam penunjang.
7. Tidak ada bukti fisik karya ilmiah
8. Beberapa karya ilmiah yang disajikan dalam seminar, tidak dimuat dalam prosiding

ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

9. Copy Ijazah s3 agar dilampirkan untuk melihat keselarasan keilmuan
10. Tulisan di koran/majalah umum/populer maks 10% dari angka kredit minimal yang diperlukan dalam bidang melaksanakan penelitian.
11. Tulisan di koran/majalah umum/populer harus dilampirkan asli.
12. Harap tetap memperhatikan kaidah penulisan ilmiah, antara lain: terdapat citation, daftar referensi, terutama dalam suatu jurnal dan buku yang ber-ISBN
13. Setelah dicermati, sesuai dengan srt ijin belajar dan ijazah kelulusan S3, pengusul menempuh studi S3 mulai 2006 sd 2011. Selama masa studi, angka kredit dari unsur Pendidikan (A) yg dinilai hanya dari ijazah, sedangkan dari unsur penelitian (B) hanya dari publikasi di jurnal, sedangkan dari unsur Pengabdian (C) tdk dinilai.
14. Berkas belum bisa dinilai. Supaya dilampirkan ijazah S3 dengan transkripnya, surat penugasan tugas belajar, surat pengaktifan kembali bertugas sebagai dosen
15.mohon menambah 1 karya ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah terakreditasi Ditjen Pendidikan Tinggi, 1 jurnal/berkala ilmiah ber ISSN/1 prosiding/buku).
16.mohon karya ilmiah di dalam jurnal-jurnal yang sudah diajukan dapat direview oleh seorang pakar lain (tidak oleh orang yang sama)
17. Edisi khusus tidak boleh diajukan

ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

18. Kenaikan jabatan akademik ke Guru Besar melalui loncat jabatan, diperlukan 4 (empat) karya ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah nasional terakreditasi Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas atau 2 (dua) jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama.
19. International Journal of Computer Science Issues dan International Journal of Computer Theory and Engineering tidak termasuk jurnal internasional yang bereputasi sehingga tidak bisa dinilai.
20. Artikel yang dimuat di Digital Evidence and Electronic Signatur, bukti fisiknya tidak terlampir
21. Linieritas bidang ilmu, ijazah, publikasi karya ilmiah dan Disertasi
22. Diktat tidak ada daftar isi dan bentuk diktat ppt
23. Diusulkan kenaikan jabatan jalur akademik tetapi kegiatan pengajaran jalur vocational
24. Kegiatan mengajar dibuat per semester dan setiap sem ditandatangani, dibuat terpisah setiap semester dan tidak dijumlah → tidak sesuai surat sesditjen no 2002 tahun 2008
25. Kepatutan jumlah ak pengajaran, membimbing dan menguji


ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

26. Karya ilmiah belum dilengkapi lembar validasi oleh pimpinan
27. Pernyataan bebas plagiat dari Dosen yang diusulkan(DYS) naik jabatan /pangkat tidak ada → buat bermeterai secukupnya
28. Legalisir ijasah
29. Jurnal asli tidak dilampirkan, cek di web tidak ada
30. Fotokopi karya ilmiah di seminar tidak lengkap(Cover, daftar isi, steering committee, majalah tidak di kopi dari prosiding klaim 15), kalau tdk ada prosiding nilai 5 dan 3 (int dan nas), ada prosiding tdk hadir nilai 10 dan 5(int dan nas)
31. Jurnal terakreditasi palsu terbit pertama kali 2007 tapi terakreditasi 2005
32. Jurnal internasional palsu dari negara tetangga, tidak ada web site , daftar profesor palsu
33. Jurnal online tetapi tidak ada hardcopy klaim maks 40 , kalau tidak ada →maks setara dengan jurnal nasional terakreditasi 25
34. Ak penelitian kurang atau angka kredit bidang utama $\leq 80\%$
35. Kenaikan jabatan kurun waktu 1 th \leq Kenaikan jabatan ≤ 3 thn tidak ada karya ilmiah di jurnal terakreditasi


ALASAN PENOLAKAN ATAS USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

36. Buku Monograph dan Buku Referensi merupakan buku ajar, setelah dicek pada Kata Pengantar.
37. Disertasi diterbitkan sebagai Buku Referensi
38. Karya ilmiah dipublikasikan dari hasil penelitian pada bulan Mei tahun 2010 tetapi penelitian mulai bulan April dan selesai oktober → impossible
39. Cover jurnal diganti , isi diganti/diselipkan karya ilmiah ybs
40. Isi karya ilmiah tidak ada kaitan dengan daftar referensi
41. abstrak kurang baik
42. Ketentuan tentang karya ilmiah sedang tugas belajar
43. Karya pengabdian tidak hanya surat penugasan saja ,Bila ada bukti ppt presentasi kegiatan lampirkan
44. Karya pengabdian banyak yang tidak wajar hanya beda tanggal misal satu hari tempatnya beda -beda

REKAPITULASI KONDISI USULAN KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT DOSEN UNS KE LEKTOR
KEPALA DAN GURU BESAR
TAHUN 2012 s/d 2014



PROSENTASE KEKURANGAN



■ Prosentase Penolakan Th 2012 ■ Prosentase Penolakan Th 2013 ■ Prosentase Penolakan Th 2014

TINDAK LANJUT

1. Memberlakukan mekanisme Penilaian versi edaran Sesjen.
2. Seluruh Pimpinan di Lingkungan UNS :
 - a. segera mensosialisasikan mekanisme tersebut di lingkungan unit kerjanya
 - b. ikut berperan aktif dalam membudayakan anti plagiat.
3. Dosen yg usulannya ditolak, segera memenuhi kekurangannya.
4. Meningkatkan peran Tim PAK dan Senat Fakultas dan Universitas dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan PLAGIAT.